

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Albrecht (2003) mendefinisikan *fraud* sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban. *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum (*illegal acts*). Menurut Sukanto (2009), *fraud* merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya.

Kecurangan atau yang sering dikenal dengan istilah *fraud* merupakan hal yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia. Kecurangan melibatkan penyajian yang keliru dari fakta yang disengaja dan atau untuk memperoleh informasi yang tidak semestinya atau untuk memperoleh keuntungan keuangan illegal. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat

diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), menyembunyikan fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikan. Kecenderungan kecurangan keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, manipulasi, atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintahan pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D memberikan harapan bahwa pemerintah dapat menjadi semakin *accountable*. Penyusunan laporan keuangan tersebut diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan Negara secara lebih berkualitas dan pada akhirnya dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Laporan keuangan tersebut juga memberikan peluang kepada pengawas keuangan, auditor internal, dan auditor eksternal pemerintah untuk menilai dan mengidentifikasi *fraud*. Penerbitan laporan keuangan yang terstandar dan teregulasi juga memberikan peluang untuk menyusun sistem dan prosedur yang tidak memberikan kesempatan terjadinya *fraud*.

Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriatio*) yang meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Bentuk *fraud* ini paling mudah dideteksi karena bersifat dapat diukur/dihitung. Jenis *fraud* yang kedua berupa pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*) yang meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif

suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Korupsi (*Corruption*) merupakan jenis kecurangan yang ketiga menurut ACFE, jenis *fraud* ini yang paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini merupakan jenis yang banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah. *Fraud* jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan, termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan.

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu, Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), dan Korupsi (*Corruption*). Menurut Holmes dan Burns Tindak Kecurangan (*fraud*) adalah suatu salah saji dari suatu fakta bersifat material yang diketahui tidak benar atau disajikan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, dengan maksud menipu terhadap pihak lain dan mengakibatkan pihak lain tersebut dirugikan. Korupsi merupakan kasus kecurangan yang sering ditemukan di sektor pemerintahan. Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama.

Berdasarkan laporan dari Lembaga *Transparansi Internasional* di tahun 2017, Indonesia menempati negara urutan ke-6 terkorup diantara negara-negara ASEAN (Cina, Korea Selatan dan Jepang) (TribunNews.com:Rabu,19 September 2018). Diketahui, berdasarkan catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), selama 2017 ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp 211 miliar, serta jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebut, korupsi ini mengalami peningkatan dari tahun 2016. Pada 2016 kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017. Bahkan, peningkatan tidak hanya dari jumlah kerugian uang. Tercatat, tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka kasus korupsi pada 2017(Tribunnews.com:Rabu, 17 Oktober 2018).

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) merilis data mengenai 5 sektor yang paling banyak dikorupsi sepanjang 2018. Kelima sektor itu mencakup infrastruktur dan non-infrastruktur. Pertama, 49 kasus korupsi anggaran desa di bidang infrastruktur yang merugikan negara Rp 17,1 miliar. Selain itu, 47 kasus korupsi dana desa non-infrastruktur yang merugikan negara Rp 20 miliar. Kedua, sektor yang paling banyak dikorupsi pada tahun 2018 adalah di sektor pemerintahan. Berdasarkan data ICW, ada 13 kasus di sektor pemerintahan yang berkaitan dengan infrastruktur. Kasus tersebut merugikan negara Rp 26,6 miliar. Sementara, ada 44 kasus di sektor pemerintahan yang tidak terkait infrastruktur kasus tersebut merugikan negara Rp 260 miliar. Ketiga, sektor terkait pendidikan. Ada 15 kasus terkait infrastruktur pendidikan yang merugikan negara Rp34,7

miliar. Kemudian, ada 38 kasus di sektor pendidikan non-infratraktur yang merugikan negara Rp 30 miliar. Keempat, sektor transporatasi ada 23 kasus pada bidang infrastruktur yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 366 miliar kemudian ada 9 kasus korupsi sektor transportasi non-infrasturktur yang merugikan negara Rp104 miliar. Kelima, sektor kesehatan menurut ICW, ada 5 kasus infrasturktur kesehatan yang merugikan negara Rp 14,5 miliar ada pula 16 kasus di sektor kesehatan non-frastruktur yang merugikan negara Rp 41,8 miliar (Kontan.co.id:Jumat, 8 Febuari 2019).

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Wilayah Sumbagsel telah melayangkan surat pengaduan dugaan korupsi sembako tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 yang diduga dilakukan oleh H Nasrun Umar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang saat dugaan korupsi terjadi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Surat pengaduan dengan Nomor 141/MAKI/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 itu telah diterima Kejati Sumsel hari Selasa tanggal 4 September 2018. Dugaan korupsi sembako TA 2012 didasarkan atas terbitnya LHP auditor negara Nomor15.C/LHP/XVIII.PLG/06/tanggal 13 Juni 2013, khususnya halaman 21-24, berupa penyalahgunaan pemberian paket sembako bersubsidi sebesar Rp2.606.928.000

Akibat penyalahgunaan itu terdapat kerugian keuangan daerah sebesar Rp179.400.000 dan membebani keuangan daerah sebesar Rp520.957.000. Dugaan korupsi sembako TA 2013 dinyatakan dengan jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PH.D-IX/2013 tanggal 1 Juli 2013 bahwa Sdr. Nasrun Umar S.H., M.M., terbukti melakukan money politic berupa korupsi paket sembako

bersubsidi yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp4.123.935.000 dengan total paket sebanyak 85.000 paket yang dalam prakteknya hanya disalurkan melalui orang atau organisasi.

Dalam surat itu dinyatakan bahwa berdasarkan laporan dari LSM Pemantau Aset Daerah (PAN) dengan surat Nomor 018/LSM-PAN/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Boni Budianto, Nasrun Umar, pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, terindikasi melakukan Korupsi Paket Sembako ([Klikanggaran.com](http://Klikanggaran.com):Kamis, 6 September 2018).

Maraknya tindakan korupsi di lembaga pemerintahan yang kerap terjadi diakibatkan lemahnya kepemimpinan. Tindakan korupsi itu mudah dilakukan di birokrasi dikarenakan kesalahan pemimpin dalam menempatkan staf di unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan. Akibatnya, ruang untuk terjadinya tindakan korupsi terbuka lebar. Meningkatnya tindakan korupsi di birokrasi karena pemimpin yang lemah dan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Korupsi artinya menggunakan keuangan negara yang tidak sesuai dengan aturan. Seringkali keuangan Negara disalah fungsikan pemerintah. Lebih banyak mereka menggunakan keuangan pemerintah untuk melakukan kegiatan- kegiatan yang tidak relevan Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di instansi sektor pemerintahan untuk mengetahui kecenderungan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari keefektifan pengendalian internal, kepuasan kompensasi, kultur organisasi, asimetri informasi, keadilan prosedural dan keadilan distributif serta penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis memberi judul penelitian ini **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Ada beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
2. Bagaimana pengaruh kepuasan kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ?
3. Bagaimana pengaruh kultur organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ?
4. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ?
5. Bagaimana pengaruh keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ?
6. Bagaimana pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ?
7. Bagaimana pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Penelitian ini dibatasi jumlah populasi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019, di ambil beberapa sampel untuk mengambil data dan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, menganalisis pengaruh kepuasan kompensasi, pengaruh kultur organisasi, pengaruh asimetri informasi, pengaruh keadilan prosedural, pengaruh keadilan distributif, pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*).

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengendalian internal, menganalisis pengaruh kepuasan kompensasi, pengaruh kultur organisasi, pengaruh asimetri informasi, pengaruh keadilan prosedural, pengaruh keadilan distributif, pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*).

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di diperoleh selama perkuliahan dan merupakan media latihan dalam memecahkan secara ilmiah.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti.**

Diharapkan dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dalam memecahkan masalah. Sehingga memperoleh



gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.

b. Bagi Objek Penelitian.

Bagi Objek penelitian yaitu instansi pemerintahan berguna sebagai masukan dalam usaha mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, dengan menekan penyebab terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan seperti yang disajikan penulis.

c. Bagi Pembaca.

Diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait. Dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian ini yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori yang mendasari tentang penelitian yang melengkapi dengan penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang prosedur penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, operasional variabel, jenis dan sumber data serta teknik analisis data

#### **BAB IV      GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini menjelaskan tentang pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, menganalisis pengaruh kepuasan kompensasi, pengaruh kultur organisasi, pengaruh asimetri informasi, pengaruh keadilan prosedural, pengaruh distributif, pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) disektor pemerintahan.

#### **BAB V      PENUTUP**

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang dapat di ambil setelah seluruh tahapan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyebab tumbuhnya penelitian lainnya yang lebih baik. Untuk dikemukakan beberapa saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan hasil penelitian tersebut.